



PUTUSAN

Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Murdianto Bin Seger;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Agustus 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kasiyan RT 01 RW 08 Kel/Desa Lampah
Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Murdianto Bin Seger ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Supri, S.H, M.H., Advokat pada "Perkumpulan Pengacara Menganti", beralamat di Jalan Raya Ambeng-Ambeng, Pasar Ikan Modern, Gresik, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 10 November 2022 Nomor 302;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MURDIANTO BIN SEGER bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang bersisi sabu dengan berat $\pm 1,41$ (satu koma empat puluh satu) gram ditimbang beserta pipet kacanya;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO warna merah dengan nomor 082142481324

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa oleh Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan dikembalikan ke Rumah Rehabilitasi Supri Soli dalam rangka mengikuti terapi jalan non medis dan mengikuti terapi jalan medis di Rumah Sakit Wijaya dan Rumah Sakit Bhayangkara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih/sabu dengan berat netto 0,0337 gram;
 - 1 (satu) celana panjang warna biru dongker;
 - 1 (satu) buang cangklong bekas pakai;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Murdianto Bin Seger, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat Dusun Petal RT 13 RW 04 Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili (Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana : Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang bersisi sabu dengan berat $\pm 1,41$ gram ditimbang beserta pipet kacanya, berat netto $\pm 0,040$ gram"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Saksi Harmoko Bin Tarmuji (berkas perkara terpisah) untuk memesan sabu yang rencananya akan terdakwa konsumsi bersama teman yaitu ICHA (belum tertangkap), kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 terdakwa pergi ke rumah Saksi Harmoko Bin Tarmuji (berkas perkara terpisah) di Dusun Petal RT 13 RW 04 Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik untuk menyerahkan uang pembelian sabu sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pulang, selanjutnya sekitar 1 jam kemudian Saksi Harmoko Bin Tarmuji (berkas perkara terpisah) menghubungi saksi untuk mengambil sabu, kemudian sekitar pukul 11.00 terdakwa sampai di rumah Saksi Harmoko Bin Tarmuji (berkas perkara terpisah) dan terdakwa menerima sabu dari Saksi Harmoko Bin Tarmuji (berkas perkara terpisah) sebanyak 2 poket, selanjutnya 1 poket sabu terdakwa konsumsi bersama Saksi Harmoko Bin Tarmuji (berkas perkara terpisah), sedangkan 1 poket lainnya terdakwa bawa pulang. Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Icha (belum tertangkap) dan sepakat bertemu di Indomaret dekat kosnya, selanjutnya terdakwa berangkat dengan membawa 1 poket sabu, lalu dalam perjalanan terdakwa berhenti dan mengambil 1 poket sabu kemudian terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca dengan menggunakan skrop plastic kemudian tersangka bakar menggunakan korek gas sehingga sabu siap untuk dikonsumsi, selanjutnya pipet kaca berisi sabu tersebut terdakwa masukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan berhenti di depan Indomaret Kel/Desa Jimbaran Kulon Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, namun kemudian datang anggota Polres Sidoarjo melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengan berat $\pm 1,41$ gram ditimbang beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan 1 (satu) buah HP merek VIVO warna merah dengan nomor 082142481324.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengan berat $\pm 1,41$ gram ditimbang beserta pipet kacanya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 05636/NNF/2022 tanggal 06 Juli 2022 dengan kesimpulan bahwa barang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan nomer : 11717/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti : dikembalikan tanpa isi.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Murdianto Bin Seger, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di depan Indomaret Kel/Desa Jimbaran Kulon Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang bersisi sabu dengan berat $\pm 1,41$ gram ditimbang beserta pipet kacanya, berat netto $\pm 0,040$ gram"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Saksi Harmoko Bin Tarmuji (berkas perkara terpisah) untuk memesan sabu yang rencananya akan terdakwa konsumsi bersama teman yaitu ICHA (belum tertangkap), kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 terdakwa pergi ke rumah Saksi Harmoko Bin Tarmuji (berkas perkara terpisah) di Dusun Petal RT 13 RW 04 Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik untuk menyerahkan uang pembelian sabu sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pulang, selanjutnya sekitar 1 jam Saksi Harmoko Bin Tarmuji (berkas perkara terpisah) menghubungi saksi untuk mengambil sabu, kemudian sekitar pukul 11.00 terdakwa sampai di rumah Saksi Harmoko Bin Tarmuji (berkas perkara terpisah) dan terdakwa menerima sabu dari Saksi Harmoko Bin Tarmuji (berkas perkara terpisah) sebanyak 2 poket, selanjutnya 1 poket sabu terdakwa konsumsi bersama Saksi Harmoko Bin Tarmuji (berkas perkara terpisah), sedangkan 1 poket lainnya terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawa pulang. Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Icha (belum tertangkap) dan sepakat bertemu di Indomaret dekat kosnya, selanjutnya terdakwa berangkat dengan membawa 1 poket sabu, lalu dalam perjalanan terdakwa berhenti dan mengambil 1 poket sabu kemudian terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca dengan menggunakan skrop plastic kemudian tersangka bakar menggunakan korek gas sehingga sabu siap untuk dikonsumsi, selanjutnya pipet kaca berisi sabu tersebut terdakwa masukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan berhenti di depan Indomaret Kel/Desa Jimbaran Kulon Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, namun kemudian datang anggota Polres Sidoarjo melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang bersisi sabu dengan berat $\pm 1,41$ gram ditimbang beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan 1 (satu) buah HP merek VIVO warna merah dengan nomor 082142481324.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang bersisi sabu dengan berat $\pm 1,41$ gram ditimbang beserta pipet kacanya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 05636/NNF/2022 tanggal 06 Juli 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer : 11717/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti : dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Sda



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afif Mashuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar dan tidak ada perubahan ;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama tim salah satunya Sdr. Agus Siswanto ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di depan Indomaret Kel/Desa Jimbaran Kulon Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi bahwa di daerah Jimbaran Kulon Wonoayu sering digunakan sebagai tempat mengkonsumsi dan transaksi sabu, selanjutnya setelah melakukan penyelidikan, saksi bersama tim menangkap terdakwa;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang bersisi sabu dengan berat $\pm 1,41$ gram ditimbang beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan 1 (satu) buah HP merek VIVO warna merah dengan nomor 082142481324.
 - Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengan berat $\pm 1,41$ gram ditimbang beserta pipet kacanya dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic ditemukan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP merek VIVO warna merah dengan nomor 082142481324 ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan.
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Harmoko Bin Tarmuji pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah saksi Harmoko Bin Tarmuji di Dusun Petal RT 13 RW 04 Desa Domas Kec. Menganti Kab.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik, awalnya terdakwa membeli 2 (dua) poket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 poket sudah habis dikonsumsi terdakwa bersama-sama saksi Harmoko Bin Tarmuji sedangkan 1 poket lagi dimasukkan terdakwa ke dalam pipet kaca yang rencananya akan terdakwa konsumsi bersama teman wanitanya yaitu Icha;

- Bahwa terdakwa sudah 2 kali membeli sabu dari saksi Harmoko Bin Tarmuji, yang pertama sekitar satu minggu sebelum terdakwa di tangkap, yang kedua adalah pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau memiliki narkoba jenis sabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Harmoko Bin Tarmuji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang saksi lakukan bersama terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja sebagai sopir di Gresik.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di depan rumah Dusun Petal RT 13 RW 04 Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik karena menjual sabu kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Dusun Petal RT 13 RW 04 Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik saksi menjual 2 (dua) poket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket sudah habis dikonsumsi saksi bersama-sama terdakwa, sedangkan yang 1 poket lagi dibawa pulang oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB datang petugas Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan 2 bungkus plastik klip berisi sabu, 1 buah pipet kaca dan 1 satu buah hp Samsung.
- Bahwa saksi Saksi Harmoko Bin Tarmuji memperoleh sabu dengan cara membeli dari Kholis sebanyak 1 poket seharga Rp. 400.000,- dengan cara

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diranjau di Gapura pintu masuk Dusun Petal Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik, kemudian 1 poket sabu tersebut saksi pecah menjadi 4 plastik klip kecil, lalu 2 poket sabu saksi serahkan kepada terdakwa.

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau memiliki narkoba jenis sabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara di Penyidik semua benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa terakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Sidoarjo pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di depan Indomaret Kel/Desa Jimbaran Kulon Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengan berat $\pm 1,41$ gram ditimbang beserta pipet kacanya dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic ditemukan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, serta 1 (satu) buah HP merek VIVO warna merah dengan nomor 082142481324;
- Bahwa sabu di dalam pipet kaca tersebut, terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi Harmoko Bin Tarmuji pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah saksi Harmoko Bin Tarmuji di Dusun Petal RT 13 RW 04 Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Harmoko Bin Tarmuji untuk memesan sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 terdakwa pergi ke rumah saksi Harmoko Bin Tarmuji di Dusun Petal RT 13 RW 04 Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik dan menyerahkan uang pembelian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menerima sabu dari saksi Harmoko Bin Tarmuji sebanyak 2 (dua) poket;
- Bahwa dari 2 (dua) poket sabu tersebut, yang 1 (satu) poket sudah habis dikonsumsi terdakwa bersama-sama dengan saksi Harmoko Bin Tarmuji sedangkan yang 1 (satu) poket lagi dimasukkan ke dalam pipet kaca untuk

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa pulang karena rencananya akan dikonsumsi dengan Icha, teman terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Icha dan sepakat untuk bertemu di Indomaret dekat kosnya, selanjutnya terdakwa berangkat menuju Indomaret tersebut dengan membawa 1 (satu) poket sabu yang dimasukkan ke dalam pipet kaca dengan menggunakan skrop plastic selanjutnya pipet kaca berisi sabu tersebut dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di depan Indomaret Kel/Desa Jimbaran Kulon Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dan ketika sedang menunggu Icha, tiba-tiba datang anggota Polres Sidoarjo yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu kepada saksi Harmoko Bin Tarmuji, yang pertama sekitar satu minggu sebelum terdakwa di tangkap, yang kedua adalah pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau memiliki narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang berhak untuk membawa, memiliki, membeli atau memakai Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa pernah menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi yang meringankan ;

1. Saksi Eriko Hari Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah dokter pada Rumah Sakit Wijaya dan Rumah Sakit Bhayangkara;
 - Bahwa terdakwa pernah melakukan pemeriksaan psikoterapi untuk rehab mandiri di RS Bhayangkara sekitar awal tahun antara Januari-Februari 2022 dan di RS Wijaya sekitar Februari 2022;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tim dari rumah rehab swasta Supri Soli yang membawa terdakwa ke RS Wijaya dan RS Bhayangkara;
- Bahwa masa rehab harus dijalani secara rutin dan kontinyu dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- Bahwa lamanya masa rehab bergantung pada hasil pemeriksaan pada terdakwa;
- Bahwa rehab yang dijalankan untuk terdakwa dengan cara menjauhkan terdakwa dari penggunaan sabu, bukan menggunakan sabu dengan jumlah yang diatur sedemikian rupa untuk mengatasi rasa sakauw terdakwa;
- Bahwa selama menjalani periode perawatan rehab, terdakwa tidak diperbolehkan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, terdakwa harus tinggal di tempat rehab namun terdakwa hanya menjalani 2 kali terapi kemudian menghilang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa karena terdakwa tidak melanjutkan periode perawatan rehab maka terdakwa dapat dianggap tidak ingin menjalani rehab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengan berat $\pm 1,41$ (satu koma empat puluh satu) gram ditimbang beserta pipet kacanya;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;
3. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
4. 1 (satu) buah HP merek VIVO warna merah dengan nomor 082142481324;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 05636/NNF/2022 tanggal 06 Juli 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer : 11717/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan barang bukti yang merupakan lampiran dari nota pembelaannya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Rehabilitasi Non Medis dari Rumah Rehabilitasi Napza Supri Soli atas nama Murdianto tanggal 24 Januari 2022;
2. Foto pemeriksaan psikoterapi dihadapan dokter Eriko Hari Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Sidoarjo pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di depan Indomaret Kel/Desa Jimbaran Kulon Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengan berat $\pm 1,41$ gram ditimbang beserta pipet kacanya dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic ditemukan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, serta 1 (satu) buah HP merek VIVO warna merah dengan nomor 082142481324;
- Bahwa sabu di dalam pipet kaca tersebut, terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi Harmoko Bin Tarmuji pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah saksi Harmoko Bin Tarmuji di Dusun Petal RT 13 RW 04 Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Harmoko Bin Tarmuji untuk memesan sabu, selanjutnya saksi Saksi Harmoko Bin Tarmuji memperoleh sabu dengan cara membeli dari Kholis sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 400.000,- dengan cara diranjau di Gapura pintu masuk Dusun Petal Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik, kemudian oleh Saksi Harmoko Bin Tarmuji 1 (satu) poket sabu tersebut dipecah menjadi 4 (empat) poket dan dikemas dalam plastik klip kecil;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 terdakwa pergi ke rumah saksi Harmoko Bin Tarmuji di Dusun Petal RT 13 RW 04 Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik dan menyerahkan uang pembelian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menerima sabu dari saksi Harmoko Bin Tarmuji sebanyak 2 (dua) poket;
- Bahwa dari 2 (dua) poket sabu tersebut, yang 1 (satu) poket sudah habis dikonsumsi terdakwa bersama-sama dengan saksi Harmoko Bin Tarmuji sedangkan yang 1 (satu) poket lagi dimasukkan ke dalam pipet kaca untuk dibawa pulang karena rencananya akan dikonsumsi dengan Ica;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Ica dan sepakat untuk bertemu di Indomaret dekat kosnya, selanjutnya terdakwa berangkat menuju Indomaret tersebut dengan membawa 1 (satu) poket sabu yang dimasukkan ke dalam pipet kaca dengan menggunakan skrop plastic selanjutnya pipet kaca berisi sabu tersebut dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di depan Indomaret Kel/Desa Jimbaran Kulon Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dan ketika sedang menunggu Ica, tiba-tiba datang anggota Polres Sidoarjo yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu kepada saksi Harmoko Bin Tarmuji, yang pertama sekitar satu minggu sebelum terdakwa di tangkap, yang kedua adalah pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau memiliki narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang berhak untuk membawa, memiliki, membeli atau memakai Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 05636/NNF/2022 tanggal 06 Juli 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer : 11717/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pemeriksaan psikoterapi untuk rehab mandiri di RS Bhayangkara sekitar awal tahun antara Januari-Februari 2022 dan di RS Wijaya sekitar Februari 2022;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, terdakwa harus tinggal di tempat rehab namun terdakwa hanya menjalani 2 kali terapi kemudian menghilang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah siapa saja tanpa kecuali merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dihadapkan kedepan persidangan diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dan yang didudukkan sebagai subyek hukum adalah Terdakwa Murdianto Bin Seger yang identitasnya benar sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan, dengan demikian maka dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang, yang mana ijin tersebut hanya dapat diberikan kepada perusahaan farmasi, pedangan besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahan, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus yang diatur dengan peraturan menteri kesehatan.



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin untuk membeli sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak sedang bekerja dalam bidang farmasi, terdakwa bukan pedagang farmasi atau bekerja pada tempat penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, terdakwa bukan dokter dan bukan juga ilmuwan yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa terdakwa memang pernah melakukan pemeriksaan psikoterapi untuk rehab mandiri di RS Bhayangkara sekitar awal tahun antara Januari-Februari 2022 dan di RS Wijaya sekitar Februari 2022 (sebagaimana bukti berupa Foto pemeriksaan psikoterapi dihadapan dokter Eriko Hari Susanto) dan menjalani rehabilitasi di Rumah Rehabilitasi Napza Supri Soli pada tanggal 24 Januari 2022 (sebagaimana bukti berupa Kartu Rehabilitasi Non Medis dari Rumah Rehabilitasi Napza Supri Soli atas nama Murdianto tanggal 24 Januari 2022) namun berdasarkan keterangan dokter Eriko Hari Susanto, dokter pada Rumah Sakit Wijaya dan Rumah Sakit Bhayangkara, rehap yang dijalankan untuk terdakwa dilakukan dengan cara menjauhkan terdakwa dari penggunaan sabu, bukan menggunakan sabu dengan jumlah yang diatur sedemikian rupa untuk mengatasi rasa sakauw terdakwa sehingga selama menjalani periode perawatan rehab, terdakwa tidak diperbolehkan mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan terdakwa membeli dan mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Saksi Harmoko Bin Tarmuji bukan merupakan tahapan rehabilitasi untuk terdakwa sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Ad. 3. “ Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual maksudnya disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat atkan kesempatan adalah mendapatkan kekuasaan menjual dan utas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dapat dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika di berikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang penghubung antar penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat diatas bersifat alternatif apabila salah satu unsur terbukti maka semua unsur dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang di persidangan Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Sidoarjo pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di depan Indomaret Kel/Desa Jimbaran Kulon Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu den gan berat $\pm 1,41$ gram ditimbang beserta pipet kacanya dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic ditemukan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, serta 1 (satu) buah HP merek VIVO warna merah dengan nomor 082142481324;

Menimbang, bahwa sabu di dalam pipet kaca tersebut, terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi Harmoko Bin Tarmuji pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah saksi Harmoko Bin Tarmuji di Dusun Petal RT 13 RW 04 Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Harmoko Bin Tarmuji untuk memesan sabu, selanjutnya saksi Saksi Harmoko Bin Tarmuji memperoleh sabu dengan cara membeli dari Kholis sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 400.000,- dengan cara diranjau di Gapura pintu masuk Dusun Petal Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik, kemudian oleh Saksi Harmoko Bin Tarmuji 1 (satu) poket sabu tersebut dipecah menjadi 4 (empat) poket dan dikemas dalam plastik klip kecil;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 terdakwa pergi ke rumah saksi Harmoko Bin Tarmuji di Dusun Petal RT 13 RW 04 Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik dan menyerahkan uang pembelian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menerima sabu dari saksi Harmoko Bin Tarmuji sebanyak 2 (dua) poket;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) poket sabu tersebut, yang 1 (satu) poket sudah habis dikonsumsi terdakwa bersama-sama dengan saksi Harmoko Bin Tarmuji sedangkan yang 1 (satu) poket lagi dimasukkan ke dalam pipet kaca untuk dibawa pulang karena rencananya akan dikonsumsi dengan Ica, teman terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menghubungi Ica dan sepakat untuk bertemu di Indomaret dekat kosnya, selanjutnya terdakwa berangkat menuju Indomaret tersebut dengan membawa 1 (satu) poket sabu yang dimasukkan ke dalam pipet kaca dengan menggunakan skrop plastic

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pipet kaca berisi sabu tersebut dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa sampai di depan Indomaret Kel/Desa Jimbaran Kulon Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dan ketika sedang menunggu Ica, tiba-tiba datang anggota Polres Sidoarjo yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu kepada saksi Harmoko Bin Tarmuji, yang pertama sekitar satu minggu sebelum terdakwa di tangkap, yang kedua adalah pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 05636/NNF/2022 tanggal 06 Juli 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer : 11717/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai, Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan orang yang berhak untuk membawa, memiliki, membeli, atau memakai Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana membeli narkotika golongan I dalam bentuk sabu-sabu sehingga dengan demikian maka unsur ke-3 ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dituntut secara pidana dikarenakan terdakwa sedang menjalani perawatan non medis di lembaga rehabilitasi non medis (sebagaimana bukti berupa Kartu Rehabilitasi Non Medis dari Rumah Rehabilitasi Napza Supri Soli atas nama Murdianto tanggal 24 Januari 2022) dan medis masa perawatan dokter di rumah sakit (sebagaimana bukti berupa Foto pemeriksaan psikoterapi dihadapan dokter Eriko Hari Susanto), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) UU Narkotika;

Menimbang, bahwa mencermati nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa maka diperoleh kesimpulan bahwa menurut Penasihat Hukum

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Sda



terdakwa karena terdakwa sedang menjalani rehabilitasi medis dan non medis maka terhadap terdakwa tidak dapat dituntut secara pidana walaupun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana membeli narkotika golongan I berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa berdasarkan keterangan dokter Eriko Hari Susanto, dokter pada Rumah Sakit Wijaya dan Rumah Sakit Bhayangkara disebutkan bahwa terdakwa pernah melakukan pemeriksaan psikoterapi untuk rehab mandiri di RS Bhayangkara sekitar awal tahun antara Januari-Februari 2022 dan di RS Wijaya sekitar Februari 2022 (sebagaimana bukti berupa Foto pemeriksaan psikoterapi dihadapan dokter Eriko Hari Susanto), kedatangan terdakwa tersebut diantarkan oleh tim dari rumah rehab swasta Supri Soli. Bahwa dari hasil pemeriksaan, terdakwa harus tinggal di tempat rehab namun terdakwa hanya menjalani 2 kali terapi kemudian terdakwa menghilang tidak pernah kembali lagi padahal masa rehab harus dijalani secara rutin dan kontinyu dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan lamanya masa rehab bergantung pada hasil pemeriksaan pada terdakwa. Bahwa karena terdakwa tidak melanjutkan periode perawatan rehab maka terdakwa dapat dianggap tidak ingin menjalani rehab;

Menimbang, bahwa keterangan dokter Eriko Hari Susanto tersebut justru bertentangan dengan nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa sedang menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dokter Eriko Hari Susanto menerangkan bahwa rehab yang dijalankan untuk terdakwa dilakukan dengan cara menjauhkan terdakwa dari penggunaan sabu, bukan menggunakan sabu dengan jumlah yang diatur sedemikian rupa untuk mengatasi rasa sakauw terdakwa sehingga selama menjalani periode perawatan rehab, terdakwa tidak diperbolehkan mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dokter Eriko Hari Susanto tersebut maka diperoleh fakta bahwa metode rehabilitasi yang diterapkan untuk terdakwa, berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa, adalah dengan menjauhkan terdakwa dari penggunaan sabu dan selama menjalani periode perawatan rehab, terdakwa tidak diperbolehkan mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berupa 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dalam bulan Juni 2022 pada Saksi Harmoko Bin Tarmuji dan memakai sabu-sabu tersebut bersama teman-temannya bukan merupakan perbuatan yang dilakukan dalam rangka proses rehabilitasi, justru dokter Eriko Hari Susanto

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa karena terdakwa hanya menjalani 2 kali terapi kemudian terdakwa menghilang tidak pernah kembali lagi maka terdakwa dapat dianggap tidak ingin menjalani rehab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena nota pembelaan terdakwa telah dinyatakan ditolak maka semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengan berat $\pm 1,41$ (satu koma empat puluh satu) gram ditimbang beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik karena terbukti sebagai hasil kejahatan sehingga harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek VIVO warna merah dengan nomor 082142481324 karena terbukti sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh terdakwa, karena merupakan bagian dari pembelaan terdakwa maka tetap terlampir dalam nota pembelaan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Murdianto Bin Seger tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan membeli narkoba golongan I, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Murdianto Bin Seger oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengan berat $\pm 1,41$ (satu koma empat puluh satu) gram ditimbang beserta pipet kacanya;
 2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;
 3. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah HP merek VIVO warna merah dengan nomor 082142481324;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Sigit Pangudianto, S.H., M.H. dan Sriwati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H., dan Bambang Trenggono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dihadiri oleh Boengah Harjanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, Anugrah Karina Suryanegara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Boengah Harjanto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)